

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



TAHUN 2008 NOMOR 37

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 37 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e angka 3, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Lembaga Teknis Daerah yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, untuk rincian tugas, fungsi dan tata kerja Organisasi, Perangkat Daerah ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2011 Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota ialah Walikota Depok.
4. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
6. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan daerah.

7. Kelompok.....

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Badan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas
 - a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender; dan
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Perempuan.
4. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Reproduksi Remaja; dan
 - b. Sub Bidang Informasi dan Pengolahan Data.
5. Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari
 - a. Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga; dan
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan anak.
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

(2) Untuk.....

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Badan mempunyai fungsi :
- a. perumusan Renstra Badan mengacu pada Renstra Kota;
 - b. perumusan kebijakan perencanaan program pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana;
 - c. pembinaan dan pengawasan pegawai;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan ketatausahaan;
 - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat mengacu pada renstra badan;
 - b. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan badan;
 - c. pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
 - d. pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Badan;
 - e. penyelenggaraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan badan;
 - f. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan badan;
 - g. penyelenggaraan.....

- g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, administrasi umum, kepegawaian, kerumah tanggaan, keuangan evaluasi dan pelaporan kegiatan badan;
- h. pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Badan;
- i. penyiapan bahan koordinasi dari masing-masing unsur organisasi di lingkungan Badan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 5

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- b. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mengacu pada rencana kerja Sekretariat;
 - b. pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengelolaan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas badan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan kepustakaan serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
 - c. pelaksanaan pengadaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang;
 - d. pelaksanaan.....

- d. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan atasan Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- h. menyiapkan bahan koordinasi kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
- i. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja yang berkaitan dengan urusan umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan keuangan badan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan badan;
 - c. pengumpulan.....

- c. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
- d. penyimpanan berkas-berkas keuangan dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Badan;
- e. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Keuangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 8

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok perumusan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:
 - a. pengkajian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan;
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Kesejahteraan dan perlindungan Perempuan;
 - c. pelaksanaan Pembinaan Pengarusutamaan Gender;
 - d. pelaksanaan pembinaan peran serta perempuan;
 - e. peningkatan kualitas hidup perempuan;
 - f. pelaksanaan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan perempuan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal.....

Pasal 9

Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender ;dan
- b. Sub Bidang Kesejahteraan Dan Perlindungan Perempuan.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengarusutamaan Gender

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas pokok penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang pengarusutamaan gender.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan PUG di kota;
 - b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kota;
 - c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kota;
 - d. koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kota;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kota;
 - f. pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG skala kota;
 - g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kota;
 - h. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala kota;

i. pemberdayaan.....

- i. pemberdayaan *focal point* Pengarusutamaan Gender yang berasal dari instansi/ lembaga/ organisasi/ unit organisasi skala Kota;
- j. penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender skala kota dengan merujuk pada kebijakan nasional;
- k. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender skala kota;
- l. analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin khusus perempuan skala kota;
- m. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender;
- n. penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kota;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Kesejahteraan Dan Perlindungan Perempuan

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas pokok penyusunan pelaksanaan kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Perempuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Kesejahteraan Dan Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan kebijakan kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota;

b. pengintegrasian.....

- b. pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kota;
- d. penyelenggaraan kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota;
- e. fasilitasi pengintegrasian kebijakan kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota;
- f. koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota;
- g. pengembangan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan peranan perempuan disegala bidang kehidupan skala kota;
- h. koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan peranan perempuan disegala bidang kehidupan skala kota; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian.....

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 12

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan bidang keluarga berencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota;
 - b. pengkajian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengelolaan Program Keluarga Berencana;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang keluarga berencana, jaminan pelayanan keluarga berencana, kesehatan reproduksi serta sistem informasi dan pengolahan data keluarga.
 - d. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Keluarga Berencana;
 - e. pengkoordinasian dalam pelaksanaan kebijakan operasional keluarga berencana, kesehatan reproduksi serta sistem informasi dan pengolahan data keluarga;
 - f. pengkoordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan serta pengendalian kegiatan keluarga berencana, kesehatan reproduksi serta sistem informasi dan pengolahan data keluarga;
 - g. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Keluarga Berencana;
 - h. pelaksanaan pengembangan jejaring kerja bidang keluarga berencana, kesehatan reproduksi serta sistem informasi dan pengolahan data keluarga; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal.....

Pasal 13

Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Keluarga Berencana Dan Reproduksi Remaja; dan
- b. Sub Bidang Informasi dan Pengolahan Data.

Paragraf 1

Sub Bidang Keluarga Berencana Dan Reproduksi Remaja

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Keluarga Berencana Dan Reproduksi Remaja mempunyai tugas pokok melaksanakan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Keluarga Berencana Dan Reproduksi Remaja mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan jaminan pelayanan keluarga berencana, meliputi :
 1. penyusunan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kota;
 2. penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
 3. penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kota;
 4. penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
 5. penyerasian.....

5. penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
6. pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota;
7. pemantauan tingkat drop out peserta KB;
8. pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB;
9. perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
10. penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi;
11. penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS);
12. pembinaan penyuluh KB;
13. peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
14. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kota;
15. pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kota;
16. penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kota;

17. pelaksanaan.....

17. pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kota; dan
 18. pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB;
- b. Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas, meliputi :
1. perumusan kebijakan teknis dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota;
 2. penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota;
 3. penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota;
 4. pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB;
 5. penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional;
 6. penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB;
 7. pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian;
 8. penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional;
 9. pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama;
 10. penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB;
 11. penyediaan dukungan operasional penyuluh KB;
 12. penyediaan.....

12. penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional;
 13. pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional;
 14. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian;
 15. penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kota;
 16. pemanfaatan hasil kajian dan penelitian;
 17. pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kota;
 18. pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kota; dan
 19. pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.
- c. Pelaksanaan kebijakan kesehatan reproduksi remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, meliputi :
1. penyusunan bahan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) skala kota;
 2. penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota;
 3. penyusunan bahan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota;
 4. penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota;
 5. penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota;

6. penyelenggaraan.....

6. penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota;
 7. penyusunan bahan fasilitasi pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota;
 8. pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota;
 9. penyusunan bahan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota;
 10. penyusunan bahan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota;
 11. pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Informasi dan Pengolahan Data

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Informasi dan Pengolahan Data penyusunan kebijakan bidang informasi dan pengolahan data.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Pelindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Informasi dan Pengolahan Data;
 - b. perumusan.....

- b. perumusan data sebagai bahan penyusunan kebijakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Sub Bidang Informasi dan Pengolahan Data Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- c. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan Pendataan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- d. pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga;
- e. pelaksanaan pengolahan jaringan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA);
- f. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan program;
- g. pelaksanaan evaluasi program sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
- h. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengendalian Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 16

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan bidang keluarga sejahtera meliputi Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
 - a. pengkajian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan Program Keluarga Sejahtera;

b. pengkoordinasian.....

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga serta kesejahteraan dan perlindungan anak;
- c. penyusunan rencana dan program kerja Kepala Bidang Keluarga Sejahtera;
- d. pengkoordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan, pengawasan serta pengendalian kegiatan institusi masyarakat, advokasi / KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi), UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), peningkatan kualitas lingkungan keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga serta kesejahteraan dan perlindungan anak;
- e. pengawasan dan pengendalian kegiatan institusi masyarakat, advokasi / KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi), UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), peningkatan kualitas lingkungan keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga serta kesejahteraan dan perlindungan anak;
- f. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan di Bidang Keluarga Sejahtera; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga; dan
- b. Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

Paragraf 1

Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga

(2) Untuk.....

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- b. penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- c. penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- d. penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) ;
- e. penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan;
- f. pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- g. pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- h. penyusunan bahan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kota;
- i. penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kota;
- j. penyusunan bahan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kota;
- k. penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kota;
- l. pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR;
- m. pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB;
- n. pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

o. pelaksanaan.....

- o. pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS;
- p. pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS; dan
- q. peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

Paragraf 2

Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan dan perlindungan anak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota;
 - b. pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kota;
 - c. koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota;
 - d. pelaksanaan pengembangan jejaring kerja institusi masyarakat dan advokasi / KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi);
 - e. penyusunan bahan kebijakan di bidang institusi masyarakat dan advokasi / KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi);
 - f. pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas pembinaan institusi masyarakat dan advokasi / KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi); dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian.....

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dapat dibentuk UPT yang melingkupi satu kecamatan atau lebih.
- (2) Pembentukan Susunan Organisasi, tugas Pokok dan Fungsi UPT Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan walikota, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 keputusan ini, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB.....

B A B IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 23

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Badan merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan sebagai Pelaksana Pemerintah Kota di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Badan baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 24

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 25

Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan diwakili oleh Sekretaris Badan, apabila Kepala Badan dan Sekretaris Badan berhalangan dapat diwakili Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

B A B V

KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Kepala Badan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkup badan.

B A B VI

KEUANGAN

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan penyelesaian keuangan pada badan dibentuk Satuan Pemegang Kas.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi satuan pemegang kas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota tersendiri.

BAB

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 Desember 2008

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Dra. WINWIN WINANTIKA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 480 093 043

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2008 NOMOR 37